



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 11 Agustus 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rental Alat Berat, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 15 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru,

Pemohon II;

3. PEMOHON III, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 02 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Karyawan PT. BSS, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru,

Pemohon III;

4. PEMOHON IV, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 12 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. BSS, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru,

Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak para Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb tertanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 1992, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/37/X/92 tanggal 16 November 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Catin laki-laki bin Pemohon I, yang lahir pada tanggal 02 Maret 2006 di Kotabaru, (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan Rental Alat Berat, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 1992, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/19/X/92 tanggal 02 November 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Catin

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan binti Pemohon III, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2006 di Kotabaru, (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

5. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Catin laki-laki dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Catin perempuan binti Pemohon III tersebut telah menjalin hubungan sejak 17 Mei 2021 selama 3 tahun;

6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan alasan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dan usia kandungannya sudah berjalan selama 20 minggu;

7. Bahwa Penghasilan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Catin laki-laki sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa antara anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 416/Kua.17.13-6/PW.01/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan sudah bekerja;

11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV Pada Tanggal 02 September 2024 dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada paksaan untuk menikah;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari PUSPAGA BAMEGA KOTABARU dengan nomor : 011/Rekom-PuspagaBmg/08/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024;

13. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Catin laki-laki bin Pemohon I dengan Catin perempuan binti Pemohon III untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak para Pemohon agar dapat menunda untuk menikahkan anaknya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Catin laki-laki;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan rental alat berat dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMA;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV selama kurang lebih tiga tahun yang lalu yang mana selama itu keduanya sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan telah berjalan 20 minggu, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan kehendak anak Pemohon III dan Pemohon IV sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang baik dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Catin perempuan merupakan anak Pemohon III dan

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Pemohon IV;

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMK;
- Bahwa status anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih tiga tahun, selama itu mereka berdua sering jalan bareng dan sudah pernah melakukan hubungan badan yang membuat anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 20 minggu, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas keinginan sendiri dan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Pemohon III) dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Pemohon IV) dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (Pemohon III) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxx/37/X/92 tanggal 16 November 1992, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor xxx/19/X/92 tanggal 2 November 1992, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catin laki-laki dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catin perempuan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Untuk Kehendak Menikah Nomor: 416/Kua.17.13-6/PW.01/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024. yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 172/MGS-2009/2024 tanggal 08 Agustus 2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 445/001-800/PKM-BRGS/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Bimbingan Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Nomor 445/064/SBT/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 400.7.22.1/388/SKS-SBT-2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

16. Fotokopi Surat Rekomendasi dari PUSPAGA Nomor: 011/Rekom-PuspagaBmg/ 08/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua PUSPAGA Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



17. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun ajaran 2023/2024 atas nama (Catin laki-laki Nomor: 422.3/040/Skep/SMA Plus/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA xxxxxxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun. Tahun ajaran 2023-2024 atas nama Catin perempuan Nomor: 400.3.81/011/SMKN.2-KTB/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK xxxxxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 13 Juli 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar tiga tahun

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan usia kehamilan sekitar 20 minggu, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMA dan SMK;
- Bahwa para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah melamarkan anaknya dan pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan rental alat berat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 01 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara. telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya karena Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dihamili oleh anak Pemohon I

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



dan Pemohon II hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis serta anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMA dan SMK;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah diketahui Para Pemohon, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah melamarkan anaknya dan pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan rental alat berat dan mempunyai penghasilan ± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabaru

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang masing-masing berupa kartu identitas para Pemohon serta bukti P.5, dan P.6 yang masing-masing berupa kartu keluarga Para Pemohon, keenam bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah para orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), P.7 (fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II) dan P.8 (fotokopi kutipan akta nikah Pemohon III dan Pemohon IV), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim Tunggal telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Para Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Catin laki-laki bin Pemohon I, yang lahir pada tanggal 02 Maret 2006 di Kotabaru, (umur 18 tahun 5 bulan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Catin perempuan binti Pemohon III, yang lahir pada tanggal 17 Januari 2006 di Kotabaru, (umur 18 tahun 7 bulan) dengan alasan telah menjalin hubungan sejak 17 Mei 2021 selama 3 tahun, dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dan usia kandungannya sudah berjalan selama 20 minggu; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon yang merupakan para orang tua dari anak-anak yang dimintakan disepenasi kawin dan juga telah mendengarkan keterangan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang merupakan para orang tua dari anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Catin laki-laki bin Pemohon I dan telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Catin perempuan binti Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran kurang tiga tahun yang lalu yang mana selama itu anak para Pemohon sering pergi berdua-buahan bahkan telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan telah berjalan 20 minggu sehingga anak Para Pemohon khawatir hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika tidak segera menikah, anak para Pemohon sangat ingin menikah bahkan telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 dan P.13 sampai dengan P.18 merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa P.12 merupakan akta dibawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah dipertimbangan pada kewenangan Pengadilan dan pada *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Catin laki-laki lahir tanggal 02 Maret 2006 telah berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Catin perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2006 telah berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) maka telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, namun tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12), maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan telah berjalan 20 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi keluarga, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan telah melaksanakan suntikan TT 1 serta kesehatan keluarga bagi pasangan calon pengantin dari Puskesmas di Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah dari PUSPAGA BAMEGA KOTABARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.17), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.18), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis Para Pemohon dan saksi-saksi dari para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Catin laki-laki bin Pemohon I, lahir tanggal 02 Maret 2006 (umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan), dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Catin perempuan binti Pemohon III, lahir tanggal 17 Januari 2006 (umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak tiga tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan telah berjalan 20 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi keluarga, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan suntikan TT 1 serta kesehatan keluarga bagi pasangan calon pengantin dari Puskesmas di Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah dari PUSPAGA BAMEGA KOTABARU;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Catin laki-laki bin Pemohon I dengan Catin perempuan binti Pemohon III untuk menikah”, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV sejak tiga tahun yang lalu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hingga mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dengan usia kehamilan 20 minggu serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima oleh keluarga anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejala/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan) dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Catin laki-laki bin Pemohon I**, lahir tanggal 02 Maret 2006 (umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Catin perempuan binti Pemohon III**, lahir tanggal 17 Januari 2006 (umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama para P : Rp 40.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 800.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)